

4. KANTOR PENGADILAN KECAMATAN ATJEH UTARA
DI BIREUEN,-

Bireuen, 30 Juli 1971.-

No. 1836 /4,-

Lampiran : 1.-

Perihal : Pengembalian Gedung Bioskop
Djeumpa Bireuen,-

Dengan hormat.

Bersama ini diteruskan kepada Bapak selaku surat P.T. Palahru
A. Sano (Pengusaha Bioskop Djeumpa Bireuen) tanggal 30 juli 1971
no. 094/2/PV/71, untuk ringkasnya dipertimbangkan bantuan manusia dan
lisensi, untuk dimulai operasional,-



Lampiran :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Provinsi Atjeh,
di Banda Atjeh.
2. Dan DIS 1001 di Bireuen.
3. Kepala Poldjakaman Negeri di Bireuen.
4. Dan 2001 CIB.71 di Bireuen.
5. Timur Kepala Pemerintahan wilayah
Bioskop di Bireuen,-

PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI
P.T.P. RADEN A SEMA
Jl. Langgar 4 Telpon 35
SINGKAWANG

Singkawang, 20 Juli 1971.

No. : 0949/3/TM/Tke.
Lamp. : --
Hal. : Pengesahanan Gedung
Biokop "Djoumpa".

Kepada Bapak
BAPAK KEPALA PEMERINTAH
KABUPATEN ALTAR UTARA
H.
B T R B U S H

Dengan segala hormat,

- Sehubungan dengan surat Bapak No. 1629/4, tanggal
1 Juli 1971, dapat kami diberikan sebagai berikut :
1. Kami tidak dapat memenuhi surat konsep yang Bapak sejukkan
kepada kami dalam hal perosikan gedung biokop Djoumpa
Sireuen.
 2. Untuk ini kami dengan teguis sebaiknya bantuan perosikan
gedung Biokop Djoumpa tersebut kepada Bapak selaku kepala
Pemerintahan Distrik dilaksanakan, sedjak tanggal 1 Agustus 1971.
 3. Kami juga mengizinkan agar gedung Biokop Sireuen itu de-
pat kepada penggunaan sebutut perkembangan kondisinya nanti
dilaksanakan.
 4. Untuk ini dapat kami tambahkan bahwa main Projector dan
sistemnya milik kami adalah hasil alih-alih penggunaan kepada
R. Sofyan Saifai dan Ong Si Ie (Usari).

Bersikianlah surat Bapak semoga satuan.

Hormat dari kami,

Atta'

A.Gani Hanafiah.

CC. Bapak Bupati Kepala Desa di
Kabupaten Altara di Lihat
seusai.

Untuk selisih Jumlah rupiah pilih,


A.Gani Hanafiah
Bupati Padang Lawas

72/49/4
191-71

KANTOR PERHAKILAH KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIREUEN.-

Nomer : 1639/4,-

Bireuen, 1 Juli 1971,-

Lampiran : 2 + 1.-

Perihal : Perbaikan gedung Bioskop
Djeumpa Bireuen.-

Kepada

P.T. P. BARRUNY & SON.
(PENGUSAHA BIOSKOP DJEUMPJA)

di

Bireuen,-

Dengan hormat.

Bersama ini diteruskan kepada Saudara salinan surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 1 Juni 1971 No.4237/4 dan salinan surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 26 Juni 1971 No.5002/4, yang keringkasananya diperbolehkan Saudara menuliskan akan isinya, serta kami minta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan maksud surat kami tanggal 30 April 1970 No.230/9 dan tanggal 1 Juni 1970 No.230 a/9, yang isinya mengandjurkan/keputusan untuk perbaikan/pembangunan gedung Bioskop Djeumpa.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 26 Juni 1971 No. 5002/4 tersebut diatas (salinan terlampir) telah menyerahkan pelaksanaan kepada Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara di Bireuen.
 - dengan ini kami telah menquhil keputusan bahwa surat2 kami tersebut diatas serta tebusan surat kami kepada Saudara tanggal 3 Juli 1970 No.511/9 tentang perbaikan gedung Bioskop tersebut tetap berlaku menurut gambar terlampir.
 - dalam hal Saudara masih menaruh minat untuk meneruskan kontrak Gedung Bioskop tersebut, harus telah dibikin kontrak yang baru se-lambatnya sehir bulan Juli 1971.
 - pada tanggal 1 Agustus 1971 belum kami terima djawaban ketegasan Saudara, maka tanggal tersebut menjadi tanggal resmi penyerahan gedung Djeumpa Bioskop kepada Kepala Perwakilan Kabupaten A.Utara di Bireuen.

Demikianlah agar Saudara maklum.-



REDAKSI 16003 }.-

TERHEUSAN : tanpa lampiran, di bawah dehun hormat kepada :
1.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di Banda Atjeh.

2.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara, di Lhokseumawe.
3.DAN.DIRI IDOG A.Utara di Lhokseumawe.

4.Ketua DPRD-GR. Kabupaten A.Utara, di Lhokseumawe,
untuk dimaklumi.-

6747/4
5/7/71

DUPATI/REPALA DILAKUKAN KABARANE ATJEH UTARA

No. : 5402/L.-
Perihal : Perbaikan gedung Bioskop
Bioskop Sireum,-

LHOKSEUMAWE, 26 Dijuli 1971.-

Kepada

JEN.SIR. REPALA PEMERINTAH KAB.ATJEH UTARA
di-

STELLA -

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Aceh Tamiang Atjeh tanggal 1 Dijuli 1971 No.4237/4 perihal se-perti tersebut ditulis, yang diminta ditindaklanjuti kepada namu dan tentu-nya ada dikirimkan kepada Sireum, berdasar hal diliberikan kepada Saudara buku, sesuai dengan maklumat yang terdapat pada surat 2 dan 3 ajat I dari surat tersebut, untuk tujuan penyelesaian selanjutnya orang-orang masalah gedung bioskop tersebut, diberikan pelaksanaannya kepada Bandara. Selanjutnya bagaimana hasilnya halok, kini nanti sedikit kabar.

Pemikiran yang Saudara miliki dan seperlumnya.-



Terbantah : Dik. dikirikan kepada :
Gubernur/Kab. Propinsi Aceh Tamiang Atjeh
di Bandar Atjeh (sh. dengan surat tel. 1 Dijuli 1971 No.4237/4),
untuk dimuliki/seperlumnya.-

✓

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI DAKAR
INSTITUSI ADAM

Nomer : 6237/n...

TAGIHAN ADAM, 1 JUNI 1971.

Lampiran :
N o 1 : Perbaikan gedung Dikpora
Bioskop Bireum . -

KEPADA

JALAN, BUPATI/KEPALA DAERAH KAB.
AKABUH U T A R A -

DIL -

LICKUSTRIKE.

1. Sehubungan dengan surat kepada Perwakilan Kabupaten Aceh Utara di Bireum No. 121/6 tanggal 6-5-1971 yang ditujukan kepada Bupati, tentang hal tersebut ditulis, sebaiknya dapat untuk diberikan beberapa hal sebagai :

1. Sesuai pada prinsipnya hasil dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara di Bireum, tetapi perbaikan gedung Dikpora Bioskop Bireum .

2. Sesuai dengan hal tersebut diatas, hasil manfaat, operasional dan lainnya dapat bantuan serahkannya kepada Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Utara di Bireum guna pencairan/pengolehan selanjutnya.

Dilengkapi Kontrak antara Bupati dengan P.T. Bahrusy menurut hasil ini dapat ditindai kesabli atau penjelasan Kontrak tersebut bantuan serahkannya sedangkan kepada Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Utara .

III. Demikian agar Bupati melaksanakan sesungguhnya tugasnya . -

REP



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI DAKAR

INSTITUSI ADAM,

Bireum .

= A. MELAKHES SALAD =

Tentremun :

Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh
Utara di Bireum . -

Perlinggal
Nuf. P.

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ATJAH UTARA
DI MIREMBAH.

Miremba, pada 5 Februari 1971,-

Nomor : 201/d.-

Lampiran : -

Persihal : Perbaikan gedung Pjempa
Dinas Pemerintah

Dengan berdasarkan jurnal surat hasil bertanggal 1 Oktober 1970 No. 1541/4, persihal tersebut ditulis, berdasarkan hasil laporan dari Bapak H. Dr., mengenai atas keadaan surat hasil tersebut ditulis, bahwa sebagaimana Surat Edaran, sampai saat ini, telah berjalan selama kurang 5 bulan, namun hasil belum lagi mendapat diperbaiki dari Bapak H. Dr., sehingga dengan ketekadannya Bapak H. Dr. itu, telah mengetahui masalah perbaikan gedung Pjempa Dinas Pemerintah tersebut, sampai sekarang masih belum dapat terlaksana,-

Oleh karenaanya agar perbaikan tersebut dapat diselesaikan segera, maka dari mendaya juga kepada Pemerintahan Daerah Kab. Atjeh Utara di Miremba, dengan ini hasil kerjasama atas perbaikan gedung Pjempa tersebut akan surat hasil tersebut, dengan kerjasama dengan hasil dapat pula melaksanakan pengurusan untuk langsung dengan P. T. P. Sekretariat & Uraian Dinas, mengenai perbaikan gedung Pjempa Dinas Pemerintah dimulai,-

Untuk hasil kerjasama diatas, agar Bapak H. Dr. mengirimkan kepada hasil, melalui dari surat Bapak H. Dr. yang dibuat oleh kepada P. T. P. Sekretariat & Uraian Dinas, pada bulan Desember 1970, yang ini juga merupakan kerjasama Secretariat Daerah Kab. Atjeh Utara, antara lain membentuk teman untuk diperbaiki sampai akhir Desember 1970,-

Berdikiralah agar Bapak H. Dr. dalam dan hasilnya hasil harap dilaksanakan dengan segera,-

KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ATJAH UTARA
DI MIREMBAH,

Tjep djet.

datoe.

AKTUALISASI

Kepada :

KABUPATEN/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJAH UTARA
DK.

Uraian Dinas

Ramalan yang akan dilakukannya

Hamidin A. H. S.

✓

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIREUEN.-

BIREUEN, 10 SEPTEMBER 1970.-

No. 908/4,-

Lampiran : 1 berkas,-

Tarif hal : Pertemuan Gedung Djumape Biskop Bireuen,-

Dengan hormat,

Selanjutnya dengan pesan-pesan ini antara kuwi dengan Bapak beberapa waktu yang telah lalu, mengenai perbaikan gedung Biskop Bireuen, kuwu ini kuwi Kristen kepada Bapak Bapak 1 berkas surat yang ada kaitannya dengan perbaikan gedung tersebut, guna menjadi bahan pertimbangan Bapak Bapak Bandara,-

Untuk Bapak Bapak ketahui maka kuwi telah menjuruh kuat gelar rentjungan rehabilitasi gedung Biskop Djumape dengan tarette baru yang akan selesai tidak lama lagi dan yang akan kuwi nasehih pada Bapak Bapak Bapak untuk ditindak lanjuti mengenai kontrak dan sebagainya,-

Berikianlah untuk dimaklumi dan hasil pertimbangan Bapak Bapak harap bantu,-

KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIREUEN,

C. G. O.

Kepada:
KETUA Dewan Pemerintah Daerah
GOTONG ROJONG KABUPATEN ATJEH UTARA
di-
Lokasi

MUALLAH JACOB

TERIMA kasih lampiran diliyaran dengan hormat kepada
Bapak Bapak Bapak Bapak Atjeh Utara di-
Lokasianya, untuk dimaklumi/seperluje,-

Untuk salinan yang akan oleh:

HABIBI
HABIBI AR. RA.

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIREUN,-

MINGGU, 13 JULI 1970,-

No. 630/0,-

Lampiran : --

Peri hal : Perbaikan Gedung Djewape Biskop Bireun,-

Dengan hormat, sehubungan dengan tuntutan surat Izin tanggal 3 Juli 1970 No.511/0, berkenan ini diminta kepada Bapak Bireun agar untuk mempertimbangkan waktu agar ditata gunakan mengadakan persiapan untuk perbaikan pembangunan Gedung Biskop Djewape Bireun sebelum ada hujan turun lebih lanjut dari Jam 1 dan Dapat di Kopala Daerah Kabupaten Atjeh Utara,-
Demikianlah agar Bapak maklum,-

KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIREUN,


d.4.0.

ABDULLAH JCCD

Kepada
PT.P. DAIRI & SONS
(Pengusaha Biskop Djewape)
di
Bireun,-

TAMBAHAN: ditiratama dengan hormat kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Bireun, untuk dimaklumi/asperlunji,-

Untuk melihat jen g atau coba


Abdurrahman

MARSHALUWAT AH. RA.

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ATJAH UTARA
DI BIREMEN

RABU, 1 October 1970

No. 11541/4-*

Lampiran : 1 lembar,-

Perihal : Perbaikan Gedung Bioskop
Bioskop Biremen,-

Dengan hormat, untuk mendisain surat Bantuan tanggal 20 Juli 1970 No.4088/4, berupa lidi kiriin gambar gedung Bioskop yang direncanakan akan dibangun dan kasi serikatan pula rencana anggaran murab.

Berhubungan dengan surat2 kasi jng terdahulu (terdahulu tanggal 30 April 1970 No.230/9, terdahulu tanggal 4 & 1 Desember 1970 No. 230 4/9 tanggal 3 Juli 1970 BD.511/9, terdahulu tanggal 13 Juli 1970 No.330/9, terdahulu juga dan terdahulu surat tanggal 10 September 1970 No.309/4), diminta agar Bantuan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Utara sebagai pihak pertama dalam surat perijinan jng tanggal 2 Januari 1969 No.22/9 dapat segera rencana ini diberikan kepada pihak kedua (Abd.Qasid Nanafish, P.T.P.Nahrawy & Son) di Biremen untuk ditetapkan apakah ianja sanggup membangun rencana tersebut distans.

Selanjutnya kasi menghendaki agar pembangunan gedung Bioskop dimulai telah harus dimulai dalam bulan Desember 1971 dan akhirnya kasi minta agar diberikan pengesuaian hal ini dapat dilaksanakan dalam tempo singkat untuk adanya ketertiban dan pengurusan lebih lanjut lebih kurang 20 hari.

Demikianlah agar Bantuan segera dan harap kabar,-

KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN ATJAH UTARA
DI BIREMEN,

Tjep. Agus

d.t.o.s

(Abdullah Djash)

Dituliskan jng stemp oleh :

Abdullah Djash

Habibullah Ali-Mu...

Kepada

KUPALA DAERAH KABUPATEN
ATJAH UTARA

DI

Biremen,-

BAHAGIAN BATU :

64.000 batu bata merah	a Rp. 7,-	Rp. 44.800,-
1.200 pak semen 50 kg.	" "	750,-	" 900.750,-
120 m3 kerikil	" "	500,-	" 60.000,-
200 m3 pasir	" "	400,-	" 80.000,-
800 pak koper horing	" "	35,-	" 88.000,-
1.500 kg. koper ukir	" "	5,-	" 7.500,-
15 m3 batu besar	" "	600,-	" 9.000,-
350 buah tegul bunga	" "	25,-	" 8.750,-
			Rp. 1.250.000,-

PENGALUAN :

Refford, 50 x 3 m3 tjiengai	a Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-
7x12x1,5 - 4,5m3	" "	15.000,-	" 72.000,-
15x15x1,5 - 2,5	" "	15.000,-	" 40.000,-
10x15x1,5 - 2,5	" "	15.000,-	" 125.000,-
7,5x12x1,5 - 3	" "	15.000,-	" 45.000,-
5x7,5x1,5 - 4	" "	15.000,-	" 60.000,-
7,5x10x1,5 - 2	" "	15.000,-	" 32.000,-
4x12x1,5 - 4,5	" "	15.000,-	" 72.000,-
4x12x1,5 - 0,25"	" "	15.000,-	" 4.000,-
350 koper papua 2/4 medang tjiengai a Rp. 300,-	" "	100.000,-	"
25 " " 2,5x2,5x1,5 " 400,-	" "	10.000,-	"
10 " " Refford, 2x1,5 " 500,-	" "	5.000,-	"
8 " " 2,5x2,5x1,5 " 500,-	" "	4.000,-	"
4 " " 2,5x2,5x1,5 " 500,-	" "	2.000,-	"
			Rp. 719.000,-

300 bordboard A Rp. 350,-	Rp. 105.000,-
32,5 kodi seung atap no. 32 a Rp. 11.440,-	" 371.000,-
3 " " ruai no. 32 " 11.200,-	" 33.600,-
20 palung song	" 5.000,-
5 tong palu matjoni	" 30.000,-
675 batu 7" dan 8"	" 40.500,-
40 batu batja bunga	" 12.000,-
1 pintu besi 10 m2, 4x2,5 "	" 120.000,-
		Rp. 659.400,-

BESI HITAM :

4 ton besi 5"	a Rp. 75.000,-	Rp. 300.000,-
1 " " 5"	" "	75.000,-	" 75.000,-
2 " " 5"	" "	75.000,-	" 150.000,-
3 " " 5/5"	" "	75.000,-	" 225.000,-
1,5" " 5/10"	" "	75.000,-	" 112.500,-
			Rp. 662.500,-

Ongkos bongkar gedung biskop lama	Rp. 150.000,-
Ongkos kerja tukang batu/kru biskop baru (pembangunan)	Rp. 1.500.000,-
Pemasangan papand untuk mal/stalling, tanggul dan pagar	Rp. 350.000,-
Pengalihan jang tidak ter-dugali 10%	Rp. 553.300,-
Dijualah sisa-sisa Rp. 6.850.000,-	

(Jauh diperlukan dan ratna lama pulih ratus rupiah).--

Diketahui :
PENAWARAN KAB. ATJAH VEWA
DI BIRUUN,

ABDULLAH JACOB)--

Biruun, 30 September 1970,-

KEPALA P.U. MUSYAWIR BIRUUN,

E. RAHMADAN)--

LAMONGAN, 20 JULI 1970,-

No. : 4000/4,-
Perihal : Perbaikan gedung
Djampang Biostek Diremen,-

Kepada:
Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara
di:-
H. I. R. E. U. E. H.

Bengar berant,

Rembalas surat Boudara tanggal 3 Juli 1970 No.511/0, dengan n ini kuwi mengharapkan Boudara segera jang sampaikan dengan n Diremen menjadi ibu Kota Kabupaten dan nanti pelaksanaan selanjutnya kita akan bitjuruhun.-

Berilah untuk Boudara maklum,-

DIREKSI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJAH UTARA

U. S. S.

TOK. ABD. MAHAD MULYANTO-

Untuk maklum jang nasa elah


Abd. Mahad

MULYANTO ABD. MAHAD

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN
ATJEH UTARA DI BIRETUM

No. 813/3,-

Puri hal : Perbaikan Gedung
Djenepe Biskop
Diranen,-

BIRETUM, 5 Juli 1970,-

Kepada:
Bupati/Sah, Kabupaten Atjeh Utara
atau
Lembaga-lembaga,-

Dengan hormat,

Belumnugun dengan kesibukan surat buat kepada Bawana tanggal 26 April 1970 No. 813/3, tentang perbaikan gedung Djenepe Biskop Biretum dan selesaianya pada dasarnya surat PT.P.HAMID & SONS tanggal 1 II Djuni 1970 No. 0562/3/P.H./70, yang disampaikan kepada Bupati dan kesibukan di seputarannya kepada Bawana, hormat. Untuk perbaikan/menguralkan sebagaimana berilah:

- 1.Kami berpengalaman bahwa perbaikan surat resmi tanggal 2 Djuni 1970 No. 813/3, telah tidak ajat-jat lagi, berulang mengajukan perbaikan turhading bangunan Gedung dan lamanya djangka waktu surat resmi.
- 2.Kami mengajukan perbaikan resmi tentang Gedung Biskop tersebut, sejauh dengan perbaikan bangunan lamanya dewasa ini yang kondisinya memang tidak ajarat usia dan berilah:
 - a. Lebih lama (hal ini merupakan kewajiban Bawana bantari, Pemerintah Depora, Pendidikan dan Kajari untuk selalu dalam dididik dan atau gedung Biskop),-
 - b. Lebih segera dan sejauh dengan arsitektur tahun 1970,-
 - c. Kondisi djangka waktu surat resmi maksimal 15 (lima belas) tahun,-
 - d. harus mulai dibangun pada tanggal 8 Djuni 1971,-
- 3.Dalam niatnya pihak PT.HAMID berusaha memperbaiki ejaruhil tersebut dulu, buat tidak berkeberhasilan di dalam Centrik bantali dengan P.T.Bahrusy tersebut, tetapi hal itu tidak berhasil buat dapat memperbaiki penggunaan lain yang bukan file, agar rentjahan ini dapat berlaksana dengan baik,-

Berdikirikan dan mengizinkan penjelasanmu, kami mengucapkan salam dengan segera,-

Kepala Perwakilan Bupati
Atjeh Utara di Biretum,

Setia,

Abdullah Jasa,-

Untuk salinan juga akan oleh

Mulyadi M.Si,-

TRANSAKSI: Dengan hormat dikirimkan kepada
PT.HAMID, Djenepe Langgar No.4
Biretum, untuk dimaktumi, sejauh
dengan suratku tanggal 8 Djuni
1970 No. 0562/3/P.H./70,-

No.
Lamp.
Hal

: 0800/8/m/70
:
: Perbaikan Gedung
: Djeumpa Bionkop,-

Bironen, 8 Juni 1970,-

Kepada Jtah
BAPAK KEPALA PEMERINTAHAN
KABUPATEN ALJABAR UTARA
di-

DIREKSI

Dengan segala hormat,

Mengajuk kepada makam surat Bupak No.200/0 tanggal 30 April 1970, perihal yang tersaint dipchot surat ini, maka dengan ini dapat budi ejelastan seperti berikut:

1. Perbaikan Gedung Djeumpa Bionkop seusai dengan n ini untuk Perijindjian Sewa Henjot No.22/0 tanggal 2 Djumadil 1968, akan budi laksanakan pada bulan Djumadil 1971, seusai dengan gundar yang telah ada, pasal II ajat 1 dari perijindjian tersebut,-
2. Segala haluan untuk imoritan perbaikan tersebut punih budi persiapan dari masing,-

Denganliah penjelasan budi kepada Bupak dan atas segala perhatian Bupak diatas budi mengrijajan banjuk terima kasih,-

Hormat dari budi,

d.t.o.

A.GANI HANIFIAH

cc.Bupak Bupati/L.W.H.
Kabupaten Aljabar Utara
Likasurungan,-

Untuk salinan yang ada silah


A.GANI HANIFIAH

salinan.

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ATJAH UTARA
DI BIREUEN,-

BIREUEN, 30 APRIL 1970,-

No. 230/0,-

Lampiran : -

Peri Iml : Perbaikan gedung Bioskop
menurut perjanjian di-
nike No. 23/0 thm. 1969,-

Dengan hormat,

Bernara tul dipermakluman kepada Bawaria bahwa sependhang
perjanjian yang tertentus dalam akta perjanjian Nomor 23/0
tanggal 2 Februari 1969 pasal 2 ajat 1 sampai hingga kini masih
belum dipenuhi oleh Bandara,-

Karena mesang sebenaraja Bandara menaruh minat untuk perbaikan
gedung dan accommodasinya untuk memenuhi perjanjian yang telah
dilakuk, maka sejak sekarang ini oleh pihak Bandara telah harus ada
persiapan galiannya untuk dilakukti jumlahnya,-

Kami dan Bandara tentu sependapat bahwa segera gedung hiburan
relikui yang masih ada di Bireuen adalah Bioskop ini, tetapi yang sangat
Ajah kekurangan berada di bawah sjerat minimal,-

Kami dan Bandara tentu akan setuju pula untuk membawa gedung
kita segera kepada kondisi yang lebih baik dari yang sekarang, dari ke-
sejektifitasan Projet hiburan dan sebagainya,-

Oleh sebab itul hal ini kami minta kesertuan dan keteguhan Bandara
s juga dalam tempo pulang kira-kira 20 hari diberikan Bandara yang memadai
dapat kami terima,-

Persikianlah agar Bandara aktif dan perhatian yang sungguh serta
terima masih,-

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ATJAH UTARA
DI BIREUEN,

G. Soe

ANNEKIT JACOB,

Kepada:
ADM. GANT BANGKAI
(PT. P. BANGKAI & CO.)
di-
BIREUEN

TENTANG Dikirimkan dengan hormat kepada Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Utara di Bireuen, untuk dimaklumi
/segera/

Dapat salinan yang sama oleh:

MASTERSIN AB BA.

SUBAT PENDAJUAN SAMA MULIA
GUNUNG KINABUH POKERITAN
KALI PARAH ATJEN UTAH,-

No.22/2-

Pada hari ini tanggal dua Djumadil Kalimurit sebelas puluh menit, yang bertemu dengan Djumadil Kalimurit ini:
 1. SHK./ID. MAHAB BAKHTI, seperti/Seorang Betawi Kaligutan Atjeh Utara dalam hal ini bertemu dengan nama Pemerintah Betawi Kaligutan Atjeh Utara, selanjutnya dikenal Djumadil PIRAK PERIBA;
 2. SHK./ID. HABIBI, pelaut dari Batavia Betawi dan memiliki P.T.P.P., BANTEN - A DCP" terpilih tinggal di Djalan Jenggut Birawa, selanjutnya dikenal dengan nama PIRAK KENIA;

yang mengaku telah mengalami peristiwa ini sejak menjelang sebagaimana berikut:

PIRAK PERIBA, mengakui kepada PIRAK KENIA, yang mengaku memerlukan uang sebesar tiga puluh rupiah sebagai biaya pengembangan Pemerintah Betawi Kaligutan Atjeh Utara, yang terbukti dari pada hari, lahir atau wafat, atau wong, dinding pagar, terlebih ditarik Birawa, ketika Djumadil dan yang berada sebagaimana berikut:

Sebelah Barat dengan rumah/taman rumah,

Sebelah Timur dengan Djalan Raya;

Sebelah Utara dengan Djalan Sulawesi;

Sebelah Selatan dengan tanah Kandang Mantul A21 dan T.Djahan, dengan sifat sifat seperti berikut dibawah ini:

Paral. I

1. Pada menjelang hari berikutnya untuk Djumadil sebelah dan puluh telan, termasuk sejak tanggal dua Djumadil sebelah sekitar sepuh puluh menit dan berakhir pada tanggal tiga puluh Djumadil sebelah sekitar sepuh delapan puluh menit, ketika dijika sebelum bersegera waktu tersebut, untuk tujuan pengerjaan kepada pilak lain berada dijenggut sekitar dalam penulis berikut ini:-

2. Pada hari berikutnya ketika mengakui peristiwa ini oleh seorang sepuh pilak, harus dilakukan dengan surat tertulis dan dengan djenggut sekitar lima sebelum peristiwa itu berakhir.

Banyaknya pilak ketika mengakui peristiwa ini, maka dengan perintah ini, ia menyatakan telah melaksanakan semua hal-hal yang dilakukan pada tanggal yang ditentukan pada surat tertulis ini.

3. Dalam peristiwa ini berjalan dengan baik mengacu dengan djenggut sekitar yang telah di tentukan pada surat tertulis penulis ini, peristiwa untuk tujuan berikutnya dibuktikan kepada PIRAK KENIA.

Paral. II

1. PIRAK KENIA DIWADJIKAH memohon dan mengajukan pertolongan besar terhadap bangunan gedung Blokay tersebut dan perbaikan segera sebelaknya, segera dengan gelombang rentjum sumur bila-bila berlumpur, dengan bantuan pilak kedua memiliki, dan harus siap dalam peristiwa ini.

Paral. II

2. Dijiken perihal iku jang dimulai pada agit astu pasal ini tidak dapat diimplementasi setelah djangka waktu tiga taun berakhir, nala PIRAK PRABANA, berbalik nengahidi kendali gedung Bioskop tersebut, dengan ketentuan halan, negala bahan jang telah dikorijekan menjadi milik Pemerintah Daerah Kecayatan Atjeh Diana, kawjuhane mesin penggerak tenaga listrik dan mesin senjer.

3. Dijiken perihal iku dapat disolelaikan dalam djangka waktu tersebut nuna merjemu dapat berdjalon sampai dengan djangka waktu jang tertutupan pada pasal I agit I dinam.

Pasal 1.

1. PIRAK PRABANA membajur nuna untuk bangunan gedung Bioskop jang dinauhake kepadanya ini sebesar lima puluh persen dari tarip nuna tanah/bangunan Faseur jang ditetapake oleh PIRAK PRABANA, untuk setiap bulan, dihitung mulai dari bulan perijadijian ini dilant stuper dengan bulan bersehingga perijadijian ini.

2. Biaya ini harus dibajur oleh PIRAK PRABANA dengan pembajuran dimulatipat bulan pada Kantor Bupati/Kepala Desa/kecamatan Atjeh Utara di Labuhanmeja, selambatnya pada tanggal 5 (lima) dari bulan jang sedang berdjalon...

3. Dijiken pembajuran nuna itu tidak dilakukan pada waktu dan sejurut ketertutupan jang tersebut diatas, nala PIRAK PRABANA, dengan biaya lagi sejurut tegoran atau pemberitahuan tentang keteladaranja itu dari PIRAK PRABANA, dilakukan denda sebanyak 10% PIRAK PRABANA dari djenalan nuna jang menunggu...

Pasal 2.

Dijiken bangunan gedung Bioskop ini dibatalkan untuk keperluan Pemerintah, nala PIRAK PRABANA dalam tempo tiga bulan sejak hal ini dibatalkan keputusan nuna nala PIRAK PRABANA, harus menyerahkan gedung Bioskop jang diperlukan ini kepada PIRAK PRABANA, dengan pembajur berugisan. PIRAK PRABANA memarut takwiran jang dilakukan oleh mantu Panitia silaturahim untuk itu...

Pasal 3.

Dengan nusperihat surat nuna manjeun ini PIRAK PRABANA, nukali hal tidak berikat untuk menyerahkan gedung Bioskop jang dipermohonan ini kepada PIRAK PRABANA dengan seumur hak berdiri berat dan hal ini bukan bermaksud untuk menyerahkan hak jang desilikan itu, nala nuna jang telah dibajur oleh pihak ketiga, sejikiptan tidak nusperihat djenalan were juga harus dibajur oleh PIRAK PRABANA berhubungan dengan penyerahan hak itu...

Pasal 4.

Pada saat gugur hak nuna manjeun bangunan gedung Bioskop ini negala inventaris jang terdapat pada waktu itu seperti karu/tupet batik dan lain-lain terikuti nuna mesin penggerak tenaga listrik dan mesin senjer, menjadi milik PIRAK PRABANA.

Pasal 5.

Pasal 7.-

— 1. Bangunan gedung Bioskop ini hanya boleh dipergunakan untuk tempat pertunjukan Film yang telah terlebih dahulu mendapat izin diberikan dari yang berwajib untuk dipertunjukkan kepada umum. —

— 2. Dalam hal menggunakan pertunjukan lainnya, maka hendaklah dimungkinkan terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA, tetapi jika PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan pertunjukan tersebut terhadap pemakaian gedung ini menjauh dari makna perdijanjian penyelesaian yang sebenarnya. —

— 3. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab penuh terhadap Daduh-tentara yang dipungut disetiap penitaran Film, seumur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Beraht No. 5 tahun 1930, terkecuali pertunjukan istisna yang diberi izin oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8.-

— Tiaga izin dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menggunakan hak atau atas seluruh ataupun sebagiananya dari bangunan gedung Bioskop ini kepada PIHAK KETIGA.

Pasal 9.-

— PIHAK PERTAMA atau pegawai yang ditunjukannya setiap waktu berhak memerlukan bangunan gedung yang disewakan ini untuk melakukan pekerjaan dinasnya.

Pasal 10.-

— PIHAK PERTAMA berlepas diri tentang sesuatu tanggung jawab terhadap kesungkuhan adanya sesuatu hak orang lain atas bangunan gedung tersebut, dimiksa juga tentang sesuatu tuntutan orang lain terhadap bangunan gedung Bioskop itu dan oleh sebab sebaiknya ini adalah diperlukan sesuatu-satu alas laka rugi PIHAK KEDUA.

Pasal 11.-

— Jika perdijanjian ini berakhir oleh keadaan sebab upa makna-pengalih dalam waktu tiga bulan, setelah berakhirnya perdijanjian ini, PIHAK KEDUA atas binaannya sendiri, harus memindahkan dari tempat bangunan gedung Bioskop ini, segala mesini penggaruk tembaga, listrik serta mesin senter yang tadinya dipergunakan, dan hak PIHAK KEDUA, dan jika berwajibkan ini tidak dipenuhi maka segala benda itu dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12.-

Pasal 13.-

— Sama binja berkenan dengan perdjandjian ini, dia perlu ter-
maruk djuga binjai pengadilan dan uang djam pengatjara atau kusus-
PIHAK PERTAMA, harus dihajar dan ditanggung sepuanhja oleh **PIHAK** —
KEDUA.

Pasal 13.-

— 1. Terhadap perdjandjian n ini dan pelaksanaan **PIHAK KEDUA** —
menangku memilih tempat kediaman tetap di Kantor Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Utara di Lhakseumawe.

— 2. Desirkanlah makna perdjandjian sewa menjewa iui diperbaiki
dan ditandatangani dalam lima lembaran yang serupa benjinja dan —
masing-masing bermaterai Rp.25,- untuk **PIHAK PERTAMA**, rekomansje tanpa —
materai untuk masing-masing :

1. **PIHAK KEDUA** .
2. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhakseumawe.
3. Arsip Kantor Administrasi Gedung Ketjamanian Djemps di Bireuen,
4. Arsip Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara —
—(bahagian Keuangan) di Lhakseumawe.

LHAKSEUMAWE, TANGGAL MUSIMUT DIATAS.

PIHAK KEDUA:

d.t.o.


(ADD.GANTU HAKIFAH)

PIHAK PERTAMA:

d.t.o.


(TOK.ABD.WAHAB DAWLAWY),—

Bisalin yang nuna oleh :



ABDURRAHMAN AB.D.RAHMAN

SKALA 1:100..


" RENCANA BANGUNAN GEDUNG BIOSKOP DI BIREUEN .."




= PAND. "MUKA" =



= "PAND. SAMPING KIRI" =




= POT. "B-B" =




= POT. "D-D-D" =

= POT. "A-A" =



= POT. "C-C" =



SITUASI
GEDUNG BIOSKOP
di BIREUEN
SCALE 1:200



= DENAH =

REDAM 22-3-1970

RENCANA: M. IDRIS
GAMBAR: WAHONO
DARI PEMERINTAH PROP. SUTARA